

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Dalam kasus Khairul Anwar selaku penggugat melawan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Sidoarjo. Selaku penggugat hakim membahas dan mempertimbangkan permasalahan ingkar janji dan pelanggaran pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu mengenai klaim asuransi atas barang yang hilang. Ceritanya bermula pada tanggal 21 Februari 2019, di Jasem RT.14 RW.02 Kel.Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sepeda motor milik Penggugat tersebut telah dicuri. Kemudian Penggugat mengajukan klaim asuransi atas hilangnya sepeda motornya tersebut kepada Tergugat, namun klaim asuransi tersebut ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu kendaraan yang hilang dipakai untuk ojek online (Gojek) dimana penggunaan sepeda motor untuk ojek dapat dikategorikan sebagai penggunaan komersil. Merasa kecewa karena Tergugat sudah melakukan ingkar janji tidak memenuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian asuransinya, padahal seharusnya Tergugat membayar sesuai nilai yang tertera di polis yaitu sebesar Rp. 19.125.000.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Tergugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya benar Penggugat pernah mengajukan klaim atas hilangnya sepeda motor miliknya namun ditolak karena sepeda motor Penggugat dalam



penggunaannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu bahwa kendaraan yang diasuransikan peruntukannya untuk pribadi/dinas, sedang faktanya kendaraan yang hilang tersebut dipergunakan untuk usaha/komersial yaitu ojek online (gojek) sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana yang diperjanjikan dalam polisnya, dan dengan alasan tersebut maka klaim asuransi yang diajukan Penggugat ditolak. Kemudian tanggapan Tergugat pihak Penggugat menyatakan bahwa sepeda motor milik Penggugat hilang bukannya pada waktu dipakai untuk usaha ojek online (gojek) tetapi hilang pada waktu malam hari sepulang dari ojek online (gojek) yang sedang diparkir di gang rumah Penggugat dan Penggugat baru mengetahui ketika hendak mengantar istri Penggugat pergi ke pasar.

B. Gugatan

Pertimbangan majlis hakim yaitu perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji tidak melakukan isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan telah diasuransikannya kendaraan/sepeda motor Penggugat yang saat ini telah hilang namun ketika Penggugat mengajukan klaim asuransi pihak Tergugat telah menolaknya dengan alasan penggunaan kendaraan yang diasuransikan tidak sesuai dengan polis asuransi dan terhadap penolakan Tergugat pihak Penggugat telah melakukan banding/keberatan. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah penolakan klaim Penggugat oleh Tergugat sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Penggugat yaitu

scooter (sepeda motor) Yamaha NMAX yang dipertanggungkan atau diasuransikan kepada Tergugat. bahwa tentang pertanggungan sepeda motor Yamaha NMAX milik Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, begitu juga tentang hilangnya sepeda motor yang diasuransikan telah diibenarkan pula oleh kedua belah pihak, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan penolakan klaim yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. bahwa alasan penolakan oleh Tergugat karena penggunaan sepeda motor yang diasuransikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang dalam polis asuransi penggunaan kendaraan bermotor untuk pribadi dan faktanya sepeda motor tersebut dipakai untuk komersial yaitu ojek on line (gojek), namun hal tersebut dibantah oleh Penggugat bahwa sepeda motor hilang pada saat diparkir dirumahnya yaitu di Jasem RT.14 RW.02 Kel. Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 3.45 WIB, dengan demikian sepeda motor hilang bukan pada waktu untuk ojek online (gojek) atau sedang dikomersilkan, tetapi sedang dalam keadaan diparkir dirumah Penggugat. bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan bahwa sepeda motor hilang pada waktu diparkir dirumahnya, dengan demikian menurut Hakim sepeda motor hilang tidak pada saat untuk ojek oline (gojek), sehingga alasan Tergugat yang menolak klaim Penggugat karena kendaraan untuk dikomersilkan

dan tidak sesuai dengan polis asuransi menurut Hakim tidak tepat oleh karena faktanya sepeda motor Penggugat hilang pada waktu diparkir dirumahnya bukan pada waktu dipakai untuk ojek online (gojek), sehingga perbuatan Tergugat yang menolak klaim Penggugat merupakan perbuatan yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam bukti P-1 dan T-1, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji terhadap apa yang telah disepakatinya, dengan demikian untuk petitem angka 2 dikabulkan. bahwa terhadap kerugian akibat sepeda motor hilang sehingga Penggugat mengalami kerugian oleh karena tidak dapat melakukan ojek online (gojek), menurut Hakim hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat oleh karena dalam polis asuransi sudah disepakati bahwa penggunaannya kendaraan untuk pribadi, dengan demikian untuk kerugian yang timbul akibat adanya penggunaan sepeda motor yang tidak sesuai dengan penggunaannya sebagaimana dalam polis asuransi haruslah ditolak. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 19. 125.000 (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

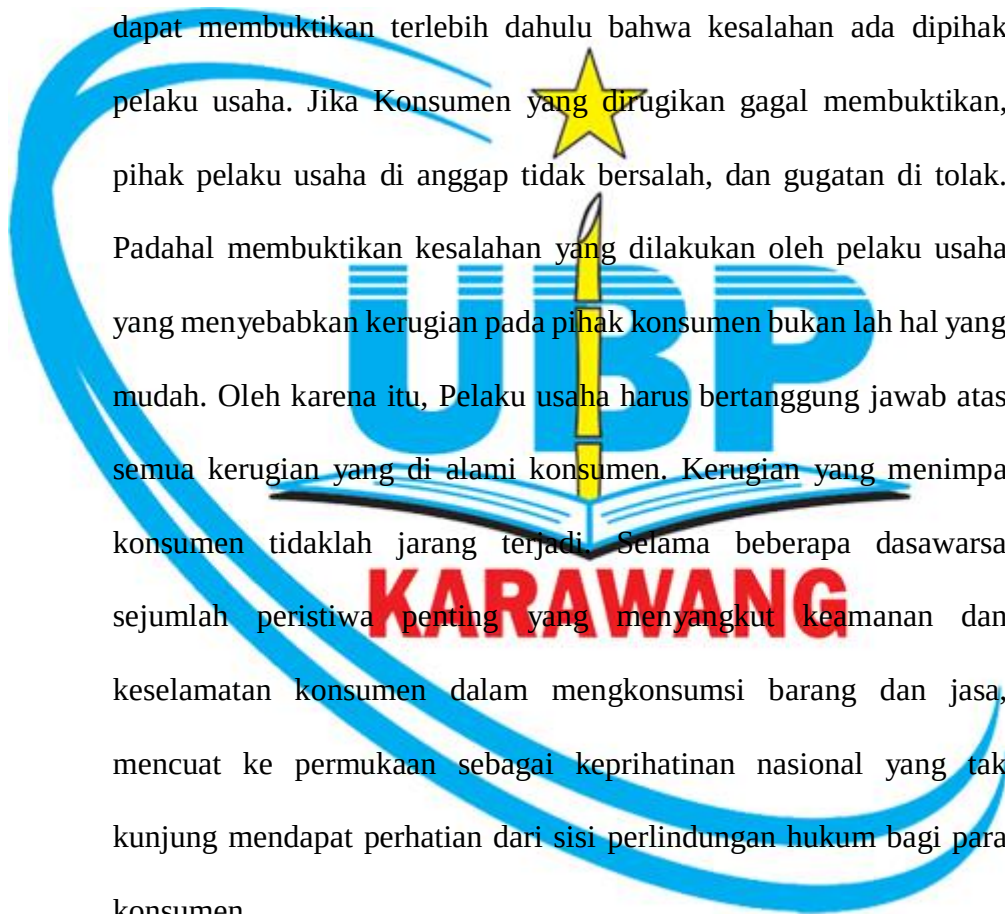
C. Amar Putusan

Putusan pengadilan Sidoarjo dalam putusan nya menyatakan bahwa sikap/perbuatan (pasif) dari tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena selain melanggar kewajiban hukumnya juga Tergugat melakukan Ingkar Janji juga dapat dikategorikan melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sesuai pasal 1234 KUHPdata Tergugat untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, di Jasem RT.14 RW.02 Kel. Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sepeda motor milik PENGGUGAT tersebut telah dicuri. kemudian Penggugat mengajukan klaim asuransi atas hilangnya sepeda motornya tersebut kepada Tergugat, namun klaim tersebut ditolak dengan alasan kendaraan yang hilang sehari-hari dipakai untuk ojek online (Gojek) dimana penggunaan sepeda motor untuk ojek dapat dikategorikan sebagai penggunaan komersil. Penggugat merasa kecewa karena Tergugat sudah ingkar janji tidak memenuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian asuransinya, padahal seharusnya TERGUGAT membayar sesuai nilai yang tertera di polis yaitu sebesar Rp. 19.125.000.000,- (sembilan belasjuta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan ditinjau dari KUHPdata, dan tidak fokus mempertimbangkan dengan memakai pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan pencantuman klausula baku. Hakim melihat bahwa konsumen tidak bebas untuk menentukan isi perjanjian sehingga kedudukannya tidak seimbang dan konsumen tidak dapat memilih. Tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Untuk dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha pihak konsumen harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kesalahan ada dipihak pelaku usaha. Jika Konsumen yang dirugikan gagal membuktikan, pihak pelaku usaha di anggap tidak bersalah, dan gugatan di tolak. Padahal membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen bukan lah hal yang mudah. Oleh karena itu, Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang di alami konsumen. Kerugian yang menimpa konsumen tidaklah jarang terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.



D. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi

Pada kasus kehilangan asuransi, dapat beberapa faktor yang mungkin menyebabkan klaim asuransi kehilangan motor ditolak oleh pihak tertanggung. penyebab sengketa penolakan klaim asuransi adalah perubahan aturan ataupun persyaratan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan dari pihak tertanggungnya.

